



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 900/Kep-248-BKAD-7 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LEBAK
NOMOR: 900/KEP.472-BKAD/2024 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 900/Kep.472-BKAD/2024;
 - b. bahwa terdapat Surat Camat Kecamatan Rangkasbitung Nomor: 900/282.2-Kec/VII/2025, tanggal 4 Juli 2025 Perihal Usulan Revisi Penetapan Pengelola Kegiatan Tahun Anggaran 2025, maka perlu dilakukan perubahan Lampiran pada Keputusan Bupati Nomor: 900/Kep.472-BKAD/2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: 900/Kep.472-BKAD/2024 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 9);
 9. Peraturan Bupati Nomor 443 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 443); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 443 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 70);
 10. Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 104), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 69);
 11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 900/KEP.472-BKAD/2024 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 900/Kep.472-BKAD/2024 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 7 JULI 2025

BUPATI LEBAK,


MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:

Yth. Camat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900/Kep. 248-BKAD/2025

Tanggal : 7 JULI 2025

Tentang : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR: 900/KEP.472-BKAD/2024 TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : KECAMATAN RANGKASBITUNG

NO.	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SEBELUM PERUBAHAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SETELAH PERUBAHAN	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
1.	Oni Sahroni NIP. 196810192013121001	Tidak Berubah	Pemberdayaan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Cijoro Pasir)
2.	Rudi Slamet NIP. 197805312008011005	Tidak Berubah	Pemberdayaan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Cijoro Lebak)
3.	Ruli Meilia NIP. 198405092008012003	Tidak Berubah	Pemberdayaan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Muara Ciujung Timur)
4.	Wawa Prastawati, S.Pd. NIP. 196706182007012008	Endang Purwanti NIP. 197302262013122001	Pemberdayaan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Muara Ciujung Barat)
5.	Acep Affandi, S.Pd.SD. NIP. 1974041620131001	Tidak Berubah	Pemberdayaan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Rangkasbitung Barat)

BUPATI LEBAK,


MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA